



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MULTI GARAM UTAMA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi **PT MULTI GARAM UTAMA Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

- A. Pada :**
- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Jumat / 12 Desember 2025  |
| Pukul          | : | 10.11 WIB – 10.28 WIB   |
| Tempat         | : | The Langham Jakarta – Ruang Richmond Lantai 5,<br>SCBD, District 8 Lot 28, Senayan, Keb. Baru, South Jakarta, 12190 |
- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) Perseroan melalui penerbitan saham – saham baru.
  2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**
- DEWAN KOMISARIS**
- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| Komisaris Utama      | : | Chandra     |
| Komisaris Independen | : | Kevin Cahya |
- DIREKSI**
- |                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| Direktur Utama | : | Danny Sutradewa |
|----------------|---|-----------------|
- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.392.273.353 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,920% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Rapat ini dihadiri oleh 561.464.095 saham independen yang mewakili sekitar 71,431% dari total jumlah saham independen yang ada dalam Perseroan.**
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E.**

Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan

Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan

**F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**G.** Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**MATA ACARA 1 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
561.464.095 suara independen atau 100% dari seluruh saham independen yang ada dalam Perseroan.	Tidak ada	Tidak ada

**Keputusan Mata Acara 1 :**

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 394.814.146 saham dengan nilai nominal Rp20 rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan PMTHMETD;
  - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan PMTHMETD;

- c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan PMTHMETD;
  - d. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan PMTHMETD;
  - e. Menentukan kepastian jadwal;
  - f. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
  - g. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
  - h. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - i. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan PMTHMETD, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - j. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan Penambahan Modal dengan PMTHMETD.
3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
- a. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan Penambahan Modal dengan PMTHMETD tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan PMTHMETD setelah Penambahan Modal dengan PMTHMETD selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

## MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.392.273.353 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

### Keputusan Mata Acara 2 :

- Menyetujui dan menerima pengunduran diri :

Bapak Andika Sutoro Putra selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;

Ibu Mandy selaku Direktur Perseroan; dan

Ibu Kathrine Paulina selaku Direktur Perseroan.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada Bapak Andika Sutoro Putra, Ibu Mandy dan Ibu Kathrine Paulina atas dedikasinya terhadap Perseroan selama ini. Oleh karenanya, sekaligus memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge).

- Menyetujui pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris yang baru dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, sehingga susunan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Danny Sutradewa;

Direktur : Bapak Gusti Angga Rizky Pratama; dan

Direktur : Ibu Mariana Irawati Sungkono

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Chandra

Komisaris : Bapak Michael Ronald Tampi

Komisaris Independen : Bapak Kevin Cahya

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

**Jakarta, 15 Desember 2025**  
**PT MULTI GARAM UTAMA Tbk**  
**Direksi**



**THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE COMPANY'S  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MULTI GARAM UTAMA Tbk**

To comply with the provisions of Article 49 Paragraph (1) and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup> 2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), The Board of Directors of **PT Multi Garam Utama Tbk** (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the shareholders, the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

**A. Time And Venue Of Meeting :**

- Day / Date : Friday / December 12<sup>th</sup> 2025  
Time : 10.11 am – 10.28 Western Indonesian Time  
Place : The Langham Jakarta – Richmond Room (5th floor), SCBD,  
District 8 Lot 28, Senayan, Keb. Baru, South Jakarta, 12190  
Meeting Agenda : 1. Approval on the Company's plan to increase capital without  
granting Preemptive Right ("PMTHMETD").  
2. Approval of Changes to the Composition of the Company's  
Management Structure.

**B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attend the Meeting :**

**BOARD OF COMMISSIONERS**

- President Commissioner : Chandra  
Independent Commissioner : Kevin Cahya

**BOARD OF DIRECTOR**

- President Director : Danny Sutradewa

**C.** The meeting was attended by 3.392.273.353 shares with valid voting right or 85,920% of all shares with valid voting rights issued by the Company. The meeting was attended by 561.464.095 independent shares with valid voting right or 71,431% of all independent shares with valid voting rights by the Company.

**D.** At the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting agenda.

**E.**

- Agenda Item 1 : No questions/responses  
Agenda Item 2 : No questions/responses



F. The decision-making process at the Meeting is as follows:  
Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to arrive at a consensus cannot be reached, then it will be carried out by voting.

G. Results of decisions made by voting:

**AGENDA ITEM 1 :**

Agree	Abstain	Disagree
561.464.095 independent vote or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	None

Decision on Agenda 1:

1. Approve and accepted the increase of the Company's issued and paid-up capital in connection with this Private Placement without Pre-Emptive Rights, in a maximum amount of 394,814,146 (three hundred ninety-four million eight hundred fourteen thousand one hundred forty-six) shares, with a nominal value of Rp20 (twenty rupiah) per share, in compliance with the prevailing laws and regulations
2. Approve and accepted and grant authority, with the right of substitution, whether in part or in full, to the Board of Directors of the Company to undertake all necessary actions in connection with the Private Placement without Pre-Emptive Rights, while complying with the requirements stipulated under the prevailing laws and regulations, including but not limited to:
  - a. To sign, publish and/or issue the Abridged Prospectus, any amendments and/or supplements to the Abridged Prospectus, the Preliminary Prospectus, the Prospectus, the Information Memorandum, and/or all agreements and/or other documents in connection with the registration statement for the purpose of the capital increase through the Private Placement without Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD");
  - b. To determine the final number of shares to be issued in connection with the capital increase through the Private Placement without Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD");
  - c. To determine the exercise price in connection with the capital increase through the Private Placement without Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD");
  - d. To determine the definitive use of proceeds from the capital increase through the Private Placement without Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD");
  - e. To determine the definitive schedule;
  - f. To deposit the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in accordance with KSEI regulations;
  - g. To list all of the Company's issued and fully paid-up shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX);
  - h. To confirm one or more resolutions set forth in the Meeting resolutions in one or more notarial deeds;



- i. To undertake all actions necessary and/or required in connection with the capital increase through the Private Placement without Pre-Emptive Rights, including those required under the prevailing laws and regulations; and
    - j. To carry out any other action that are necessary and/or required in order to implement the capital increase through the Private Placement without Pre-Emptive Rights.
3. To delegate and grant authority, with the right of substitution, whether in part or in full, to the Board of Commissioners of the Company, including to :
  - a. declare the realization of the number of shares issued in the Public Offering through the capital increase with the Private Placement without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD), implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders, determine the definitive amount of the issued and paid-up capital, and declare the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association before a Notary, in connection with the increase of the Company's issued and paid-up capital through the Private Placement without Pre-Emptive Rights (PMTHMETD), after the capital increase has been fully implemented, and thereafter notify such amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to take all actions necessary in connection with such resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations;
  - b. for such purposes, to appear before a Notary or any other party deemed necessary, to provide and/or request any required information, to prepare or cause to be prepared and to sign deeds, letters, and other documents as required, in short, to take all actions deemed necessary and useful for the above purposes, with no actions being excluded.

#### **MATA ACARA 2:**

Agree	Abstain	Disagree
3.392.273.353 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	None	None

#### Decision on Agenda 2 :

1. Approved and accepted the resignation:

Mr. Andika Sutoro Putra as Vice President Director;

Mrs. Mandy as Director; and

Mrs. Kathrine Paulina as Director.

With out highest appreciation and sincere gratitude to Mr. Andika Sutoro Putra, Mrs. Mandy dan Mrs. Kathrine Paulina or the dedication to this company and at the same time grating him repayment and release of responsibility (acquit et de charge).

2. Approved the appointment of new members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, whose terms of office shall follow the remaining terms of office of the former members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, so that the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:



#### BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Danny Sutradewa;  
Director : Mr Gusti Angga Rizky Pratama;and  
Director : Mrs. Mariana Irawati Sungkono

#### BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Chandra  
Commissioner : Mr. Michael Ronald Tampi  
Independent Commissioner : Mr. Kevin Cahya

3. Grant authority and power to the Company's Directors with the right of substitution, to carry out all necessary actions in order to change the composition of the Company's board of Director and Commissioners, including but not limited to signing documents and/ or letters, declaring and/or stating The decisions of this Meeting, in a deed made before a Notary, presented to the relevant government agency in order to obtain approval and comply with the provisions of applicable laws and regulations, including making adjustments provided it is required by the competent authority, as well as to carry out other actions deemed necessary by the Board of Directors in connection with the change in the composition of the Board of Director and Board of Commissioners.

**Jakarta, December 15<sup>th</sup> 2025**  
**PT MULTI GARAM UTAMA Tbk**  
**Board of Director**